

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta karya ilmiah. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang pelanggaran plagiarisme dalam dunia pendidikan. Namun, regulasi ini masih belum eksplisit menyebutkan plagiarisme sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaku plagiat masih kurang optimal dan perlu adanya revisi perundang-undangan untuk memperjelas dan memperkuat sanksi hukum yang dapat diberikan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui hak eksklusif kepada pencipta karya ilmiah, termasuk hak moral dan hak ekonomi, yang secara otomatis melindungi ciptaan mereka dari plagiarisme. Perlindungan represif diterapkan apabila terjadi pelanggaran, dengan pemberian sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda, serta sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan teori perlindungan hukum, tindakan ini tidak hanya mengatur aspek materiil, tetapi juga nilai-nilai moral yang melekat pada karya cipta, memberikan perlindungan yang proporsional antara sanksi yang mendidik dan efek jera terhadap pelaku plagiarisme.

3. Konsep ideal tanggung jawab pelaku plagiarisme karya ilmiah untuk mewujudkan perlindungan hukum atas tindakan plagiarisme di Indonesia mencakup pendekatan administratif yang lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan reputasi pelaku melalui sanksi edukatif seperti penundaan gelar atau pelatihan etika akademik, serta penegakan hukum pidana yang hanya diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) pada kasus plagiarisme berat yang melibatkan niat jahat atau kerugian substansial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma sosial yang berlebihan, serta memastikan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Penting untuk segera melakukan revisi dan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, untuk secara jelas mengatur plagiarisme sebagai tindak pidana. Langkah ini akan memperjelas cakupan perlindungan hukum dan sanksi yang bisa diterapkan terhadap pelaku plagiarisme. Selain itu, penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih tegas di sektor pendidikan maupun profesional perlu dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih efektif serta membangun sistem hukum yang lebih transparan dan adil.
2. Perlindungan preventif dan represif terhadap plagiarisme perlu diperkokoh dengan memperkenalkan sistem deteksi plagiarisme yang lebih canggih di

setiap institusi pendidikan. Diperlukan pelatihan etika akademik yang lebih intensif bagi mahasiswa dan dosen, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap karya ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan harus bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta secara lebih efektif, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada teknologi anti-plagiarisme yang dapat mendeteksi tindakan plagiarisme lebih cepat dan akurat.

3. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal terhadap plagiarisme, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup mekanisme administrasi, etik, dan pidana secara seimbang. Perlindungan terhadap karya ilmiah harus mencakup sanksi administratif yang cepat, seperti pencabutan gelar atau pembatalan publikasi, serta penerapan peradilan etik untuk menjaga integritas akademik. Sanksi pidana sebaiknya diterapkan sebagai langkah terakhir dalam kasus plagiarisme yang memiliki dampak besar. Selain itu, institusi pendidikan harus terlibat dalam penegakan aturan ini dengan menyediakan pelatihan dan alat yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan plagiarisme.